

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian waralaba berdasarkan UU No.5 Tahun 1999, terdiri dari perjanjian waralaba dikecualikan atau dibolehkan dan perjanjian waralaba yang dilarang. Perjanjian waralaba yang dikecualikan adalah perjanjian waralaba yang memiliki kriteria yaitu: memiliki ciri khas usaha, terbukti telah memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan, HKI dan perjanjian waralaba yang telah terdaftar, memberikan kesempatan dan mendahulukan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan tidak berpotensi melanggar prinsip Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba yang dilarang adalah perjanjian yang memiliki kriteria yaitu: terdapat klausula penetapan harga jual, persyaratan untuk membeli pasokan barang dan/atau jasa hanya dari pemberi waralaba atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi waralaba, persyaratan untuk membeli barang dan/atau jasa lain dari pemberi waralaba, pembatasan wilayah, persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.

2. Penerapan perjanjian waralaba berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian waralaba yang harus dibuat berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 dan Kepmendag No. 31 Tahun 2008 dan didaftarkan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) serta tidak memuat klausula yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian waralaba My Bento dan Home Video isi perjanjiannya belum memenuhi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 42 Tahun 2007. Pada perjanjian waralaba My Bento perjanjian waralabanya tidak di daftarkan dan terdapat klausula yang mengharuskan penerima waralaba untuk membeli pasokan dari My Bento. Pada perjanjian waralaba Home Video baik HKI maupun perjanjian waralabanya tidak di daftarkan dan terdapat klausula penetapan harga yang seragam dan mengikat, larangan persaingan serta keharusan membeli pasokan dari Home Video atau pihak yang ditunjuk oleh Home Video. Dengan demikian, kedua perjanjian waralaba tersebut adalah perjanjian waralaba yang berindikasi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yang dilarang dan tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak didaftarkan.

B. Saran

KPPU sebaiknya lebih menggiatkan program sosialisasi berkaitan dengan keputusan KPPU yang menjadi pedoman pelaksana dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPPU salah satunya adalah dengan cara mengadakan seminar yang pesertanya merupakan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dapat lebih mengetahui dan mengerti mengenai ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Sedangkan bagi waralaba My

Bento dan Home Video sebaiknya segala sesuatu yang menjadi HKI dan perjanjian waralaba di daftarkan ke instansi yang berwenang, sehingga mendapatkan perlindungan hukum, serta agar lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian waralaba agar tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.